

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tertera dengan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia merupakan negara hukum*”¹. Tindak pidana di Indonesia akhir – akhir ini sangatlah meningkat karena berbagai alasan, salah satu alasan meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia serta penyelesaian atau hukuman jika melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, akan tetapi harus diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), lalu ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.² Hukum pidana telah diatur bahwa hukum pidana itu sendiri tidak hanya berfokus terhadap keadilan dari aspek pelaku kejahatan serta memberikan keadilan hukum bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat

¹ Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59

(sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap si korban demi kepuasan psikologi korban yang telah menderita kerugian secara fisik maupun psikis), akan tetapi pada kenyataannya yang dibutuhkan si korban adalah pemulihan kerugian yang dialami atas penderitaan kejahatan yang menimpanya³. Sanksi pidana merupakan suatu hukuman yang terjadi karena adanya sebab dan akibat, sebab sendiri perumpamaan dari masalah atau kasusnya sedangkan akibat perumpamaan dari hukum yang mengatur masalah atau kasus tersebut.

Orang yang melakukan akibat akan dikenakan sanksi yang berupa pidana penjara maupun hukuman yang lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana ini merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamankan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana maupun tindak pidana yang perbuatan tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum dan kepentingan orang lain.⁴ Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjamin atau suatu tindakan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan hanya sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Indonesia telah memberlakukan sanksi pidana yang berupa kurungan penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai sarana untuk menanggulangi atau mencegah masalah kejahatan. Dengan kata lain hal ini juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau

³ Van Bemmelen, 1979, *Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel, Zesde Herziene Druk*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, hlm. 21-22

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 10 september 2021 , pukul 16.30 WIB.

politik kriminal⁵, akan tetapi pada faktanya kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangatlah susah untuk dihilangkan sampai saat ini, walaupun telah disediakan perangkat hukum serta undang-undang yang telah dirumuskan oleh pihak legislatif. Penerapan hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara yang memiliki hukum, dengan sistem penerapan hukum yang benar maka sanksi dapat ditegakkan. Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) serta larangan-larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu lingkungan masyarakat, lalu ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang diatur.⁶

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pengancaman, tindak pidana pengancaman diatur di dalam KUHP Pasal 369 ayat (1) yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*⁷

Tindak pidana di Indonesia diselesaikan melalui berbagai cara mulai penyelesaian tindak pidana di peradilan pidana sampai penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana. Peradilan pidana yang ada di Indonesia dirasa

⁵ Barda Nawawi Arief, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta. Hlm. 2

⁶ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁷ KUHP

masih mengalami kelemahan dan memiliki kekurangan, karena posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya diabaikan.

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana dinamakan *Restoratyive Justice*. *Restorative Justice* merupakan salah satu usaha guna mencari suatu jalan keluar atau penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.⁸ Pada faktanya sebenarnya di Indonesia banyak sekali hukum-hukum adat yang bisa menjadi suatu pedoman pelaksanaan restorative justice, akan tetapi hukum-hukum adat tersebut masih belum sepenuhnya diakui keberadaannya dan belum dikodifikasikan di dalam hukum nasional. Munculnya gagasan Restoratyive Justice (keadilan restoratif) karena adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana formal serta pemidanaan yang faktanya sering kali tidak dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dirasa tidak dapat lagi memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana. Implementasi dari penyelesaian perkara pidana sesuai dengan konsep Restorative Justice pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah mufakat yang artinya para pihak yang terlibat dalam suatu perkara diminta untuk berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Penyelesaian melalui Restorative Justice lebih memfokuskan pada pertemuan langsung dari pihak pelaku, korban, masyarakat, serta pihak-pihak

⁸ <https://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/pengertian-restorative-justice.html> diakses pada tanggal 11 September 2021, pukul 17.10 WIB.

yang berkepentingan dalam kasus tersebut.⁹ Penyelesaian melalui keadilan restorative atau biasa disebut dengan Restorative Justice lebih dikenal sebagai suatu penyelesaian perkara di luar Lembaga pengadilan atau biasa disebut dengan *out of court settlement*. Didalam sistem ini memfokuskan pada keadilan. Menurut Burt Galaway Joe Hudson bahwa restorative justice atau keadilan restoratif memiliki konsep keadilan yang memiliki ciri-ciri yang mendasar antara lain: *pertama*, Tindak pidana dipandang sebagai suatu permasalahan antara pribadi- pribadi yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri, *kedua*, Tujuan dari Proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh permasalahan itu, *Ketiga*, Proses tersebut harus juga menunjang keaktifan para korban, pelaku serta masyarakat guna mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang bersangkutan.¹⁰

Dalam hukum Islam Abu Rohmad (2012) Mengatakan ancaman pidana tertentu dapat digantikan dengan tatkala atau mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Maka dari itu, Islam memiliki 3 (tiga) kategori hukuman, yang *pertama* yaitu Pidana persamaan, yang *kedua* pemaafan, yang *ketiga* diat. Dengan adanya 3 (tiga) kategori tersebut menunjukkan bahwa Islam juga menerapkan dua paradigma dalam

⁹ Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UBELAJ. Vol. 3 , No. 2 (Oktober 2018), hal 145.

¹⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation* (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 13 September 2021.

penyelesaian perkara, antara lain paradigma litigasi serta non litigasi. Penyelesaian perkara litigasi merupakan suatu pemahaman serta keyakinan yang mendalam bahwa satu-satunya institusi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu perkara adalah di pengadilan.

Penyelesaian perkara non litigasi ini pada awalnya muncul dari pemikiran bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan, akan tetapi bisa menggunakan cara-cara diluar pengadilan. Cara diluar pengadilan merupakan bagian dari tipe yang tidak ditinggalkan serta terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan dendam serta trauma yang berkelanjutan. Restorative Justice dalam hukum islam juga melibatkan pihak ketiga yang biasa dinamakan *hakam*. Fungsi dari Hakam itu sendiri adalah sebagai penengah dalam suatu permasalahan dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara, kedudukan Hakam itu sendiri setara dengan mediator atau arbitrator.

Sebenarnya cara penyelesaian masalah seperti restorative justice sudah lama juga dilakukan oleh masyarakat islam di Arab bahkan sebelum agama islam itu hadir. Setelah hukum islam hadir cara tersebut diperkuat lagi dengan anjuran agar selalu melakukan suatu perdamaian serta bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan dengan damai atau kekeluargaan.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah terurai, penulis tertarik untuk mengetahui tentang tata cara restorative justice secara rinci dan diimplementasikan dalam suatu penyelesaian masalah tindak pidana. Oleh

¹¹ Nor Soleh. 2015, *Restorative Justice Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 126

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Pengancaman Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus pengancaman tenaga kesehatan yang terjadi di RSUD Ngipang surakarta secara normatif ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Surakarta terhadap kasus yang terjadi di RSUD Ngipang surakarta dengan pendekatan *Restorative Justice* ?
3. Bagaimana pelaksanaan proses *Restorative Justice* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui proses perlindungan korban secara normatif terhadap kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di RSUD Ngipang Surakarta.
 - b. Mengetahui proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Surakarta dalam kasus pengancaman terhadap

tenaga kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta dengan pendekatan *Restorative Justice*.

- c. Mengetahui pelaksanaan proses Restorative Justice dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice. Serta memberikan referensi pengembangan atau pembaharuan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak yang berwajib terkait permasalahan yang diselesaikan melalui Restorative Justice . Memberikan masukan terhadap masyarakat serta orang orang yang sedang mengalami atau sedang dirugikan akibat suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan melalui Restorative Justice.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penulis membuat kerangka pemikiran yang telah tertera di atas dapat memberikan gambaran atau pandangan yang disusun secara sistematis terkait alur pemikiran di dalam menjawab permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Kerangka pikiran ini dibuat agar mengetahui bagaimana awal permasalahan sehingga munculnya tindak pidana pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban. Penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara rinci Pelaksanaan proses penegakkan hukum pidana dari mulai awal hingga berakhirnya peradilan pidana atau kasus pidana tersebut. Penulis

memfokuskan pada penyelesaian perkara melalui restorative justice karena penyelesaian melalui restorative justice lebih mengutamakan kekeluargaan, keadilan serta mausyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip pancasila Indonesia yang ke 4 “Kerakyataan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan perwakilan” serta pacasila sila ke 5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk memahami serta melakukan penelitian terhadap objek dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah melihat hukum sebagai norma hukum yang berlaku karena dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun hukum hukum yang tidak tertulis baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya pendekatan melalui empiris adalah pendekatan dengan menggunakan kenyataan yang ada atau melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural das sein, dikarenakan penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini bahwa di dalam menganalisis permasalahan atau persoalan yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyelaraskan

bahan-bahan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier (termasuk data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan terjadinya kasus tersebut.

2. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menggunakan prosedur penyelesaian masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau memvisualkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada dan terjadi.¹² Penelitian deskriptif menurut Furchan mempunyai karakteristik antara lain : *pertama*, penelitian deskriptif lebih condong menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur atau cermat dengan mengutamakan obyektivitas serta dilakukan dengan secara teliti, *kedua*, Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan.¹³ Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ronny Kountur penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : yang *pertama* berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu, *kedua* Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel diuraikan satu persatu, *ketiga* Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau ada perlakuan (*treatment*). Tujuan penulis memilih jenis penelitian deskriptif agar memberikan gambaran yang jelas mengenai

¹² Soerjono Soekamto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.10

¹³ A Furchan, 2004, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 54.

Penerapan proses penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi Polresta Surakarta serta RSUD Ngipang Surakarta dengan pertimbangan permasalahan yang menjadi dasar dibuatnya penelitian ini merupakan yurisdiksi dari lokasi tersebut. Pihak kepolisian di lokasi yang telah disebutkan di atas pernah menangani masalah terkait restorative justice terhadap pelaku pengancaman terhadap tenaga kesehatan.

4. Bentuk dan Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.¹⁴ Penulis mendapatkan data ini dari data observasi serta dan hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait antara lain: Korban (Tenaga Kesehatan), Kepala Rumah Sakit RSUD Ngipang Surakarta serta Polresta Surakarta selaku pihak yang datang secara langsung pada saat setelah kejadian tersebut terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang ada dan sudah jadi, berupa publikasi atau laporan :

¹⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 44

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma hukum yang terkait penelitian ini adalah :

- a) Pasal 369 KUHP
- b) Al -Quran
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan yang mendukung terhadap penjelasan bahan hukum primer diantaranya meliputi literatur atau referensi, jurnal atau makalah karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pengancaman.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang mendukung bahan sekunder yaitu berupa kamus bahasa dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data berbentuk primer yang bersumber dari informasi serta pendapat dari narasumber . Studi lapangan dalam

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara metode kuantitatif dengan cara wawancara secara langsung Korban (Tenaga Kesehatan) , Kepolisian dari Polresta Surakarta, serta kepala rumah sakit RSUD Ngipang Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di ungkap oleh penulis.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis merupakan proses penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹⁶ Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dengan cara menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan setiap kejadian yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dirangkum dan dijelaskan persoalan tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang ingin diharapkan.

¹⁵ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

¹⁶ Jogiyanto Hartono, 1999, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET: hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Dalam memahami penelitian ini serta memberikan gambaran dari hasil penyusunan skripsi ini, maka secara umum sistematika penulisan yang ditulis oleh penulis terdiri dari empat bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab pokok pembahasan, sistematika penulisan yang akan penulis buat sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Pada Bab II terdapat Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai Tindak pidana pada umumnya, peradilan pidana di Indonesia, sistematika restorative justice, penerapan sistem restorative justice terhadap kasus tersebut dan penerapan restorative justice secara islam serta sejarah restorative justice pada masa islam.

Pada Bab III Hasil penelitian serta pembahasan yang memuat mengenai perlindungan secara normatif penerapan sistem peradilan pidana melalui upaya hukum Restorative Justice dengan kasus pengancaman terhadap Nakes yang terjadi di RSUD Ngipang solo dalam hukum positif, proses pelaksanaan penegakan hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan pelaksanaan proses Restorative Justice dalam perspektif hukum islam.

Pada Bab IV penutup memuat kesimpulan serta saran dari penulis